



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2 / 010

TENTANG
PENGELOLA APLIKASI PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMASI

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) yang merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan dan/atau penyediaan akses internet dan/atau *Base Transceiver Station* (BTS) termasuk kebutuhan telekomunikasi lainnya, perlu menetapkan Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

- Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

- (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
 14. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni, dengan data sebagai berikut:

Nama : Pandu Agung Dwi Kuncoro, S.Kom.

NIP : 197708132008011008.

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d).

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika

Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni.

KETIGA : Tugas Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagai berikut:

a. Mengusulkan Lokasi yang membutuhkan Sarana dan/atau Prasarana Telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi Permohonan

- Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI); dan/atau
- b. Mengoordinasikan kebutuhan sarana dan/ atau prasarana Telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab dan Pengelola Otorisasi Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati Teluk Bintuni.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 07 Januari 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta.
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari.
4. Kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Papua Barat di Manokwari.
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001